

PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN KECAMATAN AIRPURA

Jln. Tamuan, Air Pura, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat 25673 Email <u>airpurakec@gmail.com</u> Pos-el 25673

KEPUTUSAN CAMAT AIRPURA NOMOR : 140/ 27 /Kpts/CA/2023

TENTANG

EVALUASI PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NAGARI MUARA INDERAPURA TAHUN ANGGARAN 2023

CAMAT AIRPURA,

Membaca

: Surat Wali Nagari Muara Inderapura Kecamatan Airpura Nomor 140/426/WN-MRI/SP/X/2023 tanggal 3 Oktober 2023 Perihal Permohonan Evaluasi Perubahan APB Nagari Tahun Anggaran 2023.

Menimbang

- 1. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 49 ayat (1) Point a, dan ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa, RKP Desa dapat diubah dalam hal terjadi peristiwa khusus;
 - Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 40 ayat (1) Point a, ayat (2) dan ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, Pemerintah Desa dapat melakukan Perubahan APB Desa;
 - Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 33 ayat (2)
 Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 69 Tahun 2016 tentang
 Pedoman Pengelolaan Keuangan Nagari, perlu menetapkan
 Keputusan Camat atas nama Bupati tentang hasil Evaluasi
 Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Nagari Muara
 Inderapura Tahun Anggaran 2023.

Mengingat

 Undang – Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) jis Undang-Undang Drt. Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran

- Negara Republik Indonesia Nomor 1643)
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
- Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5387);
- 4. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas System Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Dan Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan Atau Stabilitas Sistem Keuangan;
- Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa;
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Balanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111
 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114
 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;

- Peraturan Menteri Desa Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa:
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 84
 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan tata kerja
 Pemerintah Desa;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20
 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 201/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa;
- Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Badan Usaha Milik Desa;
- Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023;
- Peraturan Menteri Desa Nomor 82 Tahun 2022 Tentang Pedoman Ketahanan Pangan di Desa
- Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 440/2703/SJ tanggal 2 April
 2020 hal Penanggulangan dampak covid-19 di Desa;
- Surat Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1261/PRI.00/IV/2020 tanggal 14 April 2020 Perihal Pemberitahuan;
- Surat Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 9/PRI.00/IV/2020 tanggal 16 April 2020 Perihal Petunjuk Teknis Pendataan Keluarga calon Penerima BLT Dana Desa;
- Surat Edaran Menteri keuangan Nomor : 2/PK/2021 tentang Penyesuaian Penggunaan Anggaran Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019;
- PMK Nomor 98 Tahun 2023 tentang Perubahan atas PMK Nomor 201/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa;
- Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun
 2016 tentang Nagari;

- 22. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 69 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Nagari;
- 23. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 18 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Nagari;
- 24. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 91 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati nomor 64 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan tata kerja Pemerintah Nagari;
- 25. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 15 Tahun 2023 tentang Penghasilan Tetap Dan Tunjangan Walinagari, Perangkat Nagari Serta Tunjangan Kedudukan Badan Permusyawaratan Nagari;
- Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 129 Tahun 2022 tentang Standar Harga Pemerintahan Nagari Tahun Anggaran 2023;
- 27. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 17 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Nagari Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023;
- 28. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 16 Tahun 2023 Tentang Tata Cara Pengalokasian Alokasi Dana Nagari dan Tata Cara Penyaluran Alokasi Dana Nagari;
- Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 14 Tahun 2023 Tentang Pengalokasian dan Pembagian Alokasi Dana Nagari Tahun 2023;
- 30. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 133 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Bagi Hasil Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Setiap Nagari Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2023;
- 31. Peraturan Bupati Nomor 26 Tahun 2017 tentang Badan Permusyawaratan Nagari;
- Surat Sekretaris Daerah Kabuapten Pesisir Nomor 400.10.2.4/647/DPMDPPKB-PS/2023, Hal Pengalihan Anggaran PBJS Kesehatan yang bersember dari Dana Desa;
- Surat Sekretaris Daerah Kabuapten Pesisir Nomor 971.1/877/BPKPAD-PS/IX/2023 Hal Data Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Setpa Nagari Untuk APBD-P Tahun 2023;

- 34. Peraturan Nagari Muara Inderapura Nomor 04 Tahun 2022, tanggal 13 Desember 2022 tentang Revisi Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nagari Muara Inderapura Tahun 2018 sampai dengan 2024;
- 35. Peraturan Nagari Muara Inderapura Nomor 02 Tahun 2022, tanggal 12 Februari 2020 tentang Kewenangan Nagari Muara Inderapura;
- 36. Peraturan Nagari Muara Inderapura Nomor 05 Tahun 2022, tanggal 13 Desember 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Nagari Muara Inderapura Tahun Anggaran 2023.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

Kesatu

: Mengeluarkan hasil Evaluasi Peraturan Nagari Muara Inderapura Kecamatan Airpura tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2023 sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

Kedua

: Wali Nagari bersama BAMUS Nagari melakukan penyempurnaan sebagai tindak lanjut terhadap Rancangan Peraturan Nagari tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2023 berdasarkan hasil Evaluasi sebagaimana dimaksud diktum Kesatu paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak diterimanya keputusan ini.

Ketiga

Dalam hal Wali Nagari dan BAMUS Nagari tidak menindak lanjuti hasil Evaluasi dan tetap menetapkan Rancangan Peraturan Nagari tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2023 menjadi Peraturan Nagari, Maka Peraturan Nagari dimaksud akan dilakukan pembatalan oleh Bupati Pesisir Selatan.

Keempat

Dokumen Perubahan APB Nagari minimal berisikan; Cover, Kata Pengantar, Keputusan Ketua Bamus, Berita Acara Persetujuan Bersama Notulen Rapat, Peraturan Nagari tentang Perubahan APB Nagari Tahun Anggaran 2023, Peraturan Wali Nagari tentang Penjabaran Perubahan APB Nagari 2023, Anggaran Kegiatan Masing-Masing Sumber Dana, Surat Keputusan Camat Airpura tentang hasil Evaluasi Perubahan APB Nagari, Photocopy Rekening Giro, Photocopy NPWP.

5

Kelima

Wali Nagari bertanggung jawab sepenuhnya/mutlak terhadap pelaksanaan Perubahan APB Nagari yang telah dilakukan evaluasi dalam hal terdapat keraguan/ketidak jelasan aturan terkait pelaksanaan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari, Wali Nagari agar tidak melaksanakan kegiatan tersebut untuk menghindari terjadi permasalahan hukum dikemudian hari.

KEENAM

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam evaluasi ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tamuan

Pada tanggal : 06 Oktober 2023

CAMAT AIRPURA

SURMAYENTI, S.Sos

Pembina Tingkat I NIP. 19691023 198903 2 001

Tembusan disampaikan kepada Yht:

- 1. Bupati Pesisir Selatan di Painan
- 2. Inspektur Daerah Kabupaten Pesisir Selatan di Painan
- 3. Kepala BPKPAD Kabupaten Pesisir Selatan di Painan
- 4. Kepala DPMDPPKB Kabupaten Pesisir Selatan di Painan
- 5. Kepala Bagian Hukum dan HAM Setda Kabupaten Pesisir Selatan di Painan
- Ketua BAMUS Nagari Muara Inderapura di Nagari Muara Inderapura.

Lembar Evaluasi APB Perubahan Nagari

Kabupaten : Pesisir Selatan

Kecamatan : Airpura Nagari : Muara Inderapura

No.	Aspek/ Komponen Periksa	Kese Ya	suaian Tidak	Alat Verifikasi	Keterangan
1	Aspek Administrasi dan Legalitas	I a	Tiuan		
1.1	Apakah semua dokumen evaluasi telah diterima dari Nagari secara lengkap			 Rancangan APB Perubahan Nagari tahun anggaran 2023 Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor: 400.10.2.4/766/DPMDPPKB-PS/2023 tentang tahapan dan jadwal proses penyusunan Peraturan Nagari tentang Perubahan APB Nagari Tahun 2023 Surat Keputusan Camat Airpura Nomor 140/026/Kpts/CA/2023 tanggal 4 Oktober 2023 tentang Tim Evaluasi dan Verifikasi perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Pemerintahan Nagari Tahun Anggaran 2023. 	Rencana Peraturan Nagari Tentang Perubuhan Anggaran Pendapatan Nagarai Tahun 2023

1.2	Apakah pengajuan Rancangan Pernag tentang APB Perubahan Nagari atau Rancangan Pernag tentang Perubahan APB Nagari dilakukan tepat waktu		1	Keputusan hasil Musyawarah BAMUS Pembahasan dan Penyepakatan Pernag tentang Rancangan APB Perubahan Nagari	
1.3	Apakah BAMUS telah menyepakati Rancangan Pernag tentang APB Perubahan Nagari/ Rancangan Pernag tentang Perubahan APB Nagari		1	Keputusan hasil Musyawarah BAMUS Pembahasan dan Penyepakatan Perna tentang Rancangan APB Perubahan Nagari	Belum disampaikan kepada
	an penilaian aspek Administrasi dan Legalitas : epada Pemerintah Nagari Muara Inderapura untuk melengkapi	Aspek A	Administra		
2	Aspek Kebijakan dan Struktur APB Nagari/Perubahan APB N	lagari			
2.1	Umum				
2.1.1	Apakah Rancangan Pernag tentang APB Nagari/Perubahan APB Nagari disusun berdasarkan RKP Nagari/RKP Nagari Perubahan tahun berkenaan	1			RAPB Nagari perubahan disusun berdasarkan RKP Nagari Nomor
2.1.2	Apakah penempatan pos Pendapatan telah sesuai dengan peraturan Perundang- undangan	1			Penempatan Pos Pendapatan telah sesuai aturan
2.2	Pendapatan				

2.2.1	Apakah estimasi pendapatan rasional dan realistis		 Perbup Nomor: 17 tahun 2023, tentang tata cara pembagian dan penetapan rincian dana desa setiap nagari yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara tahun anggaran 2023. Perbup Nomor: 16 tahun 2023, tentang tata cara pengalokasian alokasi dana nagari dan tata cara penyaluranAlokasi Dana Nagari Perbup Nomor: 133 tahun 2022, tentang tata cara pembagian dan penetapan Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Setiap Nagari yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Pesisir Selatan tahun anggaran 2023. Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor: 971.1/877/BPKPAD-PS/IX/2023 hal Data Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah setiap Nagari Untuk APBD-P Tahun 2023. 	Realistis sesuai aturan mengenai Pendapatan Transfer
2.2.2	Apakah estimasi pendapatan Nagari yang bersumber dari Pendapatan Asli Nagari rasional dan realistis, serta didapatkan secara legal dan telah diatur dalam Peraturan Nagari	√	d	Estimasi Pendapatan Rasional lan Realistis sesuai aturan nengenai Pendapatan Nagari

2.2.3	Apakah estimasi pendapatan Nagari yang bersumber dari Dana Transfer rasional dan realistis	√	 Perbup Nomor: 17 tahun 2023, tentang tata cara pembagian dan penetapan rincian dana desa setiap nagari yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara tahun anggaran 2023. Perbup Nomor: 16 tahun 2023, tentang tata cara pengalokasian alokasi dana nagari dan tata cara penyaluranAlokasi Dana Nagari Perbup Nomor: 133 tahun 2022, tentang tata cara pembagian dan penetapan Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Setiap Nagari yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Pesisir Selatan tahun anggaran 2023. Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor: 971.1/877/BPKPAD-PS/IX/2023 hal Data Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah setiap Nagari Untuk APBD-P Tahun 2023.
2.3	Belanja		
2.3.1	Apakah penempatan pos Belanja telah sesuai dengan peraturan Perundang- undangan	√ ·	 Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa dan Permendesa Nomor 13 tahun 2020. Permendesa PDTT Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.07/2022 tentang Penggelolaan Dana Desa.

2.3.2	Semua kegiatan Belanja Nagari telah sesuai dengan Kewenangan Nagari	1		 Permendesa PDTT Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.07/2022 tentang Penggelolaan Dana Desa Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 129 Tahun 2022 Tentang Standar Harga Pemerintah Nagari Tahun Anggaran 2023. 	Permendesa PDTT, Peraturan Menteri Keuangan dan Perbup tentang Kewenangan Nagari
2.3.3	Apakah ada program/kegiatan yang dilakukan lebih dari 1 (satu) tahun anggaran (multiyears)		1	Aplikasi Siskeudes Versi 2.0.r2.0.2	Tidak ada kegiatan multiyear dalam aplikasi siskeudes nagari tahun anggaran 2023
2.3.4	Apakah belanja Nagari yang ditetapkan dalam APBNagari paling banyak 30% dipergunakan untuk: 1. siltap dan tunjangan Wali Nagari; 2. siltap dan tunjangan Perangkat Nagari; 3. tunjangan BAMUS; dan 4. operasional BAMUS.			Rancangan APB Nagari Perubahan Tahun Anggaran 2023	Dalam Penganggaran Belanja APB Nagari 2023 Tidak melebihi 30% 1. Siltap dan tunjangan wali nagari dan perangkat Nagari 2. Tunjangan dan Operasional BAMUS Nagari
2.3.5	Apakah belanja Nagari yang pendanaanya bersumber dari Dana Desa yang ditetapkan dalam APBNagari minimal 65% untuk belanja wajib dan maksimal 35% untuk belanja pilihan sudah dilaksanakan		√	Rancangan APB Nagari Perubahan Tahun Anggaran 2023	1. Belanja Stempel terlalu besar 2. Lampirkan Undangan SPPD Perangkat ke Provinsi 3. Kata-Kata Kontribusi diubah menjadi Biaya Pelatihan 4. Tidak ada Kontribusi MTQ yang adanya Pelatihan Khafilah 5. Honor Narasumber Sesuaikan Perbub Nomor 129 Tahun 2022 tentang standar biaya 6. Diminta kepada Pemerintah Nagari merincikan Kegiatan Pembangunan MDA 1 sebesar Rp100.943.500,-

2.3.6	Siltap, tunjangan dan operasional untuk Wali Nagari dan Perangkat Nagari sesuai yang ditetapkan dalam peraturan Bupati Pesisir Selatan			Perbup nomor : 129 tahun 2022 tentang Standar Harga Pemerintahan Nagari Tahun Anggaran 2023 Dalam Pengangaran Belanja APB Nagari 2023 Siltap, tunjangan dan operasional untuk wali nagari dan perangkat nagari sesuai yang ditetapkan dalam peraturan
2.3.7	Besaran Tunjangan dan Operasional untuk Anggota BAMUS, dianggarkan sesuai yang ditetapkan dalam peraturan Bupati.	1		Perbup nomor : 129 tahun 2022 tentang Standar Dalam Pengangaran Belanja Harga Pemerintahan nagari tahun anggaran 2023 APBNagari 2023 Besaran Tunjangan dan Operasioanl untukanggota BAMUS Nagari dianggarkan sesuai yang ditetapkan dalam peraturan Bupati
2.3.8	Alokasi belanja dengan output yang akan dihasilkan logis karena telah memperhitungkan tingkat kemahalan dan geografis (Standar Harga)	1		Perbup nomor : 129 tahun 2022 tentang Standar Harga Pemerintahan Nagari Tahun Anggaran 2023 Belanja dan output logis sesuai kebutuhan dan harga tidak melebihi standar yang tertera dalam standar harga Kabupaten
2.4	Pembiayaan			
2.4.1	Apakah Penempatan Pos Pembiayaan telah sesuai dengan peraturan Perundang- undangan	√		Permendagri Nomor 20 tahun 2018 tentang Pembiayaan pada APBNagari 2023 Pengelolaan keuangan Desa Telah sesuai penempatan posnya menurut aturan
2.4.2	Apakah ada pos pengeluaran pembiayaan untuk pembentukan Dana Cadangan		1	Peraturan tentang Dana Cadangan Nagari Tidak ada anggaran untuk Dana Cadangan
2.4.3	Apakah Pembentukan Dana Cadangan telah ditetapkan dengan Peraturan Nagari		1	Peraturan tentang Dana Cadangan Nagari Tidak ada anggaran untuk Dana Cadangan
2.4.4	Apakah ada pos pengeluaran pembiayaan untuk penyertaan modal pada BUMNag		1	Rancangan APB Nagari Perubahan Tahun Tidak adanya pembiayaan untuk Anggaran 2023 Penyertaan Modal BUMNAG Muara Inderapura Inderapura
2.4.5	Apakah penyertaan modal pada BUMNag, telah sesuai dengan peraturan perundang- undangan dan ditetapkan melalaui Peraturan Nagari dan memenuhi nilai kelayakan	1		Rancangan APB Nagari Perubahan Tahun Anggaran 2023 Tidak adanya pembiayaan untuk Penyertaan Modal BUMNAG Muara Inderapura
2.4.6	Pada evaluasi APB Perubahan Nagari, pada pos penerimaan pembiayaan terdapat SilPA tahun anggaran	√		Rancangan APB Perubahan Nagari Tahun SILPA Dimasukkan Kedalam Anggaran 2023 Penerimaan Pembiayaan
2.4.7	Pada evaluasi APB Perubahan Nagari, apakah SiLPA tahun sebelumnya telah digunakan seluruhnya.	1		Rancangan APB Perubahan Nagari Tahun SILPA selalu dianggarkan untuk Anggaran 2023 belanja tahun berikutnya
	n penilaian aspek Administrasi dan Legalitas:			
)ıminta ke	pada Pemerintah Nagari Untuk memperbaiki sesuai dengan yar	ng di Rel	komenda	sikan pada Kolom Keterangan

ia kepada Pemerintan Nagari Untuk memperbaiki sesuai dengan yang di Rekomendasikan pada Kolom Keterangan

Evaluasi dilakukan tanggal: 04 Oktober 2023
Hasil Evaluasi (Coret yang tidak sesuai):

Untuk disetujui Camat
Untuk diperbaiki Nagari

Tanda Tangan Ketua Tim Evaluasi Nama : SURMAYENTI, S.Sos

Jabatan : Camat Airpura

TTD

VISUALISASI DAN DOKUMENTASI ACARA VERIFIKASI DAN EVALUASI APB PERUBAHAN NAGARI TAHUN ANGGARAN 2023 DENGAN TIM EVALUASI KECAMATAN



Pembahasan Dokumen APB Perubahan Nagari Tahun Anggaran 2023 antara Nagari dengan Tim Evaluasi Tk. Kecamatan